BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang, terus melakukan pembangunan nasional untuk menjadi negara yang lebih maju. Untuk itu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintahan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Pajak merupakan penghasilan negara yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat berupa fasilitas-fasilitas umum seperti, jalan raya, penerangan jalan, puskesmas dan lembaga masyarakat lainnya.

Menurut Mardiasmo (2009:1) pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri dan wujud kemandirian suatu bangsa dalam membiayai pembangunan yaitu salah satunya untuk menggali potensi dalam negeri. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Cukai, Pencairan tunggakan pajak maupun pajak-pajak lainnya.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Berdasarkan Direktorat Jendral Pajak (DJP), penyampaian SPT Tahun 2017 wajib pajak pribadi, yakni 31 Maret 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat 10.589.648 SPT yang masuk. Dari jumlah ini 80 persen wajib pajak menggunakan *e-filing* untuk melapor SPT mereka. jumlah SPT Tahunan yang masuk itu mengalami peningkatan 14 persen karena pada tahun lalu, sampai dengan 31 Maret 2017, SPT yang masuk sebanyak 9.288.394 SPT. Selain itu, pihaknya juga mencatat bahwa penyampaian SPT melalui *e-filing* meningkat 20 persen pada tahun ini. Sementara, penyampaian SPT secara manual menurun 12 persen. Dan yang tercatat, hanya 1.916.229 SPT yang diterima secara manual (Widiartanto, 2018).

Sementara itu, Direktorat Jendral Pajak juga menyampaikan Apresiasi dan terima kasih bagi seluruh pembayar pajak yang telah turut berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional, dan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan bersama . Kontribusi pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) penerimaan pajak di tahun 2017 mencapai hasil yang sangat baik yaitu mencapai Rp 1.151 triliun atau 89,7 % dari target dalam APBNP 2017 dengan pertumbuhan *year-on-year* sebesar 4,08 % hal ini berkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar dan melaporkan pajak sesuai bagian masing-masing (Saksama, 2018)

Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan kepada negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Usaha

UNIVERSITAS BUNG HATTA

memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi juga dibutuhkan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Pada umumnya masyarakat (Wajib Pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan (Rahayu,2017).

Pemungutan pajak memang bukan suatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Pada umumnya masyarakat (Wajib Pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan (Kundalini, 2015)

Fenomena pajak di Indonesia saat ini, jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya masih sangat kecil dibandingkan dengan negara lain. Jumlah wajib pajak (WP) di Sumatra Barat yang sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan baru menyentuh angka 34 persen dari 720 ribu wajib pajak orang pribadi dan badan. Untuk wajib pajak orang pribadi, tingkat kepatuhannya mencapai 97,47 persen. Namun tingkat kepatuhan untuk wajib pajak badan tampaknya tak setinggi wajib pajak orang pribadi. Tahun 2017 lalu, baru 65 persen wajib pajak berbentuk badan usaha yang melaporkan SPT (Candra,2018).

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Kesadaraan dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara dalam hal pembayar pajak. Di samping itu juga tergantung kepada kemauan wajib pajak, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010:141).

Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non-formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Rahayu, 2010:141).

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, wajib pajak akan memenuhi kewajibannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Mardiasmo, 2009:39).

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Dengan adanya sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat, apabila

UNIVERSITAS BUNG HATTA

dengan rasa takut dan ancaman hukuman saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajibannya, namun hal ini sangat tergantung pada kebudayaan masing - masing negara yang bersangkutan untuk memutuskan mana yang terbaik untuk negaranya (Mipraningsih, 2017).

Kepatuhan wajib pajak juga berpengaruh terhadap penerimaan negara, karena apabila wajib pajak tidak patuh membayar pajak maka penerimaan negara akan berkurang dan pembangunan nasional akan mengalami kendala. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat. wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan juga mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisian sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi perpajakan dan melaksanakan hak pepajakan (Rahayu 2010:138).

Beberapa penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakuka oleh Wilda (2010) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang. Hasil penelitian menunjukan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang. Kundalini (2015) tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Pratama Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran perpajakan dan pelayanan pegawai pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mahdi (2017) tentang pengaruh kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadapa kepatuhan wajib pajak pribadi. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Mipraningsih (2017) tentang pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, *sunset policy*, sanksi, pelayanan fiskus dan lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Sleman dan Wates. Hasil penelitian menunjukan Kesadaran perpajakan, *sunset policy*, sanksi, pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan sikap rasional dan lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Sedangkan Penelitian yang dilakukan Mustafa (2018) mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan formal wajib pajak pada KPP Pratama Kendari. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh posistif dan signifikan terhadap kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi di Kota Kendari.

Berdasarkan uraian diatas setelah dilihat dari penelitian terdahulu masih banyak kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak yang tidak patuh terhadap

UNIVERSITAS BUNG HATTA

kewajiban pajaknya. Maka peneliti termotivasi dan tertarik untuk melakukan penelitian tersebut untuk membuktikan kembali dan mengukur seberapa besar pengaruh variabel - variabel terkait terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang :

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun masalah penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Kantor Pelayanan Pajak

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademik sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademik mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

c. Wajib Pajak

Hasil ini diharapkan dapat memberi informasi dan sebagai tambahan pengetahuan di bidang kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti membagi sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua Landasan Teoritis berisi tentang tinjauan pustaka yang digunakan untuk menunjang penulisan atau masalah yang akan di angkat dalam penelitian. Di dalam bab ini juga mencakup teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang dapat mendukung perumusan hipotesis dan kerangka teori.

Bab ketiga Metode Penelitian berisi tentang deskripsi yaitu bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Di dalam bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, defenisi operasional dan pengukuran variabel serta metode analisis.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Bab empat Hasil dan Analisis, bab ini menguraikan pengujian hipotesis berdasarkan atas data yang diperoleh serta hasil pengujian hipotesis. Pembahasan bab ini terdiri dari mendeskripsikan objek penelitian, analisis data, dan interpretesi hasil.

Bab lima Penutup, bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan dari hasil penelitian, keterbatasan dari penelitian, serta implikasi penelitian.

UNIVERSITAS BUNG HATTA